

Konstitusionalitas Penundaan Pemilihan Umum di Indonesia

Andi Muh. Riski AD

Universitas Indonesia

Email: Rizkyalfauzy098@gmail.com

Penulis Korespondensi: Rizkyalfauzy098@gmail.com

Abstract: *General elections as a means of popular sovereignty have been explicitly described in legislation. This paper examines the postponement of general elections by the President through Presidential Regulation in Lieu of Law. The writing is done by using descriptive normative legal research method that uses some primary materials and secondary data supported by tertiary legal materials and analysed qualitatively. In addition, the research method used is a comparative approach to several countries that regulate and have postponed elections in their countries. Based on the results of this research, it is known that if the postponement of general elections is carried out at this time by the State of Indonesia, then it is irrelevant and contrary to constitutional democracy. This is because constitutional democracy emphasises the sovereignty of the people based on the constitution. In addition, the norms in the current Indonesian constitution do not provide an opportunity to postpone elections. If there is still a postponement of general elections without changing the constitution, it is clearly contrary to constitutional democracy.*

Keywords: *General Elections; Postponement; Presidential Regulation; Constitutional Democracy*

The Constitutionality of Postponing General Elections in Indonesia

Abstrak: Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat telah dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji penundaan pemilihan umum oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan beberapa bahan primer dan data sekunder yang didukung oleh bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif terhadap beberapa negara yang mengatur dan pernah melakukan penundaan pemilihan umum di negaranya. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa jika penundaan pemilihan umum dilakukan saat ini oleh Negara Indonesia, maka hal tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Hal ini dikarenakan demokrasi konstitusional menekankan pada kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada konstitusi. Selain itu, norma-norma dalam konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan peluang untuk melakukan penundaan pemilihan umum. Jika masih ada penundaan pemilihan umum tanpa mengubah konstitusi, hal itu jelas bertentangan dengan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Penundaan; Peraturan Presiden; Demokrasi Konstitusional

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai saluran kedaulatan rakyat telah diatur secara jelas dan tegas pelaksanaannya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, termasuk mekanisme penundaan Pemilu yang tentunya memiliki dampak ketatanegaraan, bukan hanya soal bergantinya jadwal tetapi juga masa jabatan politik kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu dianggap menjadi agenda penting, sebab merupakan sarana pemenuhan kedaulatan rakyat.¹ Sebagaimana telah dijadwalkan pada tahun 2020 tepatnya bulan September Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di beberapa Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun, mencermati situasi penyebaran Covid-19 yang semakin masif terjadi di Indonesia, maka Pilkada 2020 ditunda. Sebelumnya terdapat beberapa opsi mengenai penundaan Pilkada 2020, yaitu: (1) jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 atau ditunda selama 3 bulan; (2) jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 atau ditunda selama 6 bulan; dan (3) jadwal waktu pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 atau ditunda sekitar 12 bulan. Opsi yang demikian dibuat dengan memperhatikan tren penyebaran Covid-19 di Indonesia.²

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Panitia Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). Pada intinya para pihak sepakat untuk menunda Pemilu yang semula akan

¹Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Andre Hartian Susanto, dan Axcel Deyong Aponno, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru," *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 3.

²Rahmat Riadi, "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 152.

diselenggarakan pada bulan September menjadi Desember tahun 2020.³ Kesepakatan tersebut tidak serta merta berlaku dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP tersebut, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perpu Nomor 2 Tahun 2020) sebagai dasar penundaan pelaksanaan Pilkada 2020.⁴ Aturan penundaan pelaksanaan pemilu juga dibarengi dengan aturan untuk menerapkan aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.⁵

Pengaturan tersebut menghendaki bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak dapat ditunda dengan alasan terjadinya suatu bencana non alam, sehingga sebagai bencana non alam dapat dipastikan bahwa Covid-19 dapat menjadi alasan utama bagi penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020. Berdasarkan kehendak tersebut pemungutan suara yang pada mulanya akan diselenggarakan pada September 2020 dapat dilaksanakan pada Desember 2020.

Penetapan bencana non alam dalam hal ini Pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan Pilkada, secara tidak langsung memberikan perluasan alasan penundaan Pilkada sebagaimana yang diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di satu sisi dalam jangka waktu pendek eksistensi pengaturan yang menghendaki bencana non alam sebagai alasan penundaan pemilu dianggap sebagai solusi penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi darurat. Namun, dalam jangka waktu yang panjang tidak dapat dimungkiri terdapat potensi terbukanya ruang politisasi penundaan Pilkada dan/atau Pemilu.

Kekhawatiran efek jangka panjang pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu menjadi semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh menjamurnya realisasi wacana penundaan Pemilu tepat pasca disepakatinya jadwal

³DPR RI, “Komisi II Setujui Penundaan Pilkada Jadi 9 Desember 2020,” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaan+Pilkada+Jadi+9+Desember+2020>, diakses tanggal 13 April 2023.

⁴Egi Adyatama, “Jokowi Teken Perppu Penundaan Pilkada, Begini Isinya,” <https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya>, diakses tanggal 13 April 2023.

⁵Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida, “Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.

penyelenggaraan pemilu tahun 2024 oleh DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Ide penundaan pemilu tercetus pertama kali dari Muhaimin Iskandar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diikuti oleh Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).⁶ Ide tersebut didasari pada besarnya anggaran Pemilu yang dianggap akan mengganggu stabilitas dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Senada, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpendapat bahwa pengubahan pelaksanaan Pemilu bukan merupakan hal yang dilarang, penundaan Pemilu menurutnya berdasar pada persoalan ekonomi yang sedang mengalami pemulihan, sehingga penyelenggaraan Pemilu dianggap akan menimbulkan persoalan politik yang berdampak pada perekonomian.⁷

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan bahwa seharusnya pemerintah tidak bisa menjadikan anggaran sebagai alasan dalam penundaan Pemilu. Mengingat bahwa secara eksplisit konstitusi telah menghendaki pemilu dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali.⁸ Di samping itu, Prof. Muhammad Fauzan menyebut wacana penundaan Pemilu tidak beralasan mengingat Indonesia dalam keadaan normal dan baik-baik saja, penundaan Pemilu harus berdasarkan konstitusi penundaan yang demikian berpotensi untuk mengharuskan terjadinya amandemen terhadap UUD Tahun 1945.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat tersebut masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan

⁶Alfian Putra Abadi, "Menilik Motif Muhaimin dan Airlangga Soal Usul Penundaan Pemilu," <https://tirto.id/menilik-motif-muhaimin-airlangga-soal-usul-penundaan-pemilu-2024-gpxm>, diakses tanggal 13 April 2023.

⁷BBC, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>, diakses tanggal 13 April 2023.

⁸Mimi Kartika, "Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda Pemilu 2024," <https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan-anggaran-alasan-tunda-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 13 April 2023.

⁹Teguh Firmansyah, "Pemilu Usul Ditunda karena Pandemi, Pakar: Pilkada 2020 Tetap Digelar," <https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul-ditunda-karena-pandemi-pakar-pilkada-2020-tetap-digelar>, diakses tanggal 13 April 2023.

untuk menghadapi situasi darurat.¹⁰ Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: ...c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Dengan demikian telah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mendudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sejajar dengan Undang-Undang.

Di sisi lain berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan:

1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan pemerintah pengganti undnag-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya.

Mencermati hal tersebut maka persoalan terkait penundaan Pemilu 2020 di Indonesia menarik untuk dikaji secara yuridis normatif atau secara doktrinal dengan menggunakan legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

B. Pemilihan Umum: Perwujudan Negara yang Demokratis

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu

¹⁰Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perpu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 122.

dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil Pemilu diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD Tahun 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan ‘Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.’

Dalam kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan demokrasi dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹¹

Surbakti mengemukakan dengan mengutip pandangan Harris G. Warren bahwa Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah, dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Subakti juga mengutip pandangan Sudiharto bahwa Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.¹²

Indonesia sebagai salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi. Demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

¹¹Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 461.

¹²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 15.

Untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis. Menurut Ibnu Tri Cahyono sebagaimana dikutip Labolo dan Teguh bahwa Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹³

Di negara demokrasi, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkannya aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin, pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Budiardjo, Pemilu dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.¹⁴ Hasil dari Pemilu yang diselenggarakan dengan kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat.

Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dianggap sebagai salah satu aspek penting negara demokrasi. Adam Pzeworski menjelaskan minimal ada dua alasan mengapa Pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. *Pertama*, Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan

¹³Muhadam Labolo dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 50.

¹⁴Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 461.

suara mayoritas rakyat melalui Pemilu yang fair; *Kedua*, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan, agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.¹⁵

Adapun fungsi dan tujuan Pemilu menurut Rose dan Mossawir sebagaimana dikutip Labolo antara lain:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung

Dalam kehidupan politik yang demokratis, Pemilu berfungsi sebagai salah satu jalan pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan norma dan etika, sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan secara langsung, yaitu rakyat ikut andil dan berpartisipasi memberikan suara, sedangkan pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pejabat publik yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat, maka dengan adanya ajang Pemilu ini masyarakat akan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya kembali, dan begitu pula sebaliknya, apabila pejabat publik selama dalam masa jabatannya menunjukkan kinerja yang dianggap baik, maka kemungkinan besar masyarakat atau pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan.

3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang Pemilu usai, maka dapat diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka

¹⁵www.diy.kpu.go.id, diakses tanggal 13 April 2023.

yang terpilih. Semakin besar presentase perolehan suara dari salah satu calon, maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

4. Sarana rekrutmen politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik ini akan ditentukan siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga yang ada, oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat

Sebelum dilaksakannya Pemilu, para calon tentu akan melakukan kampanye politiknya, dalam masa kampanye ini para calon menyampaikan visi misi dan program mereka jika terpilih. Selain itu rakyat juga menyampaikanuntutannya sekaligus memberi koreksi terhadap pemerintah yang sedang menjabat, secara tidak langsung pada saat ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.¹⁶

Di Indonesia sendiri, satu periode masa pemerintahan adalah lima tahun. Jika suatu pemerintahan sudah memerintah selama lima tahun, maka mandat sudah habis sehingga harus diadakan Pemilu. Ketepatan jadwal dalam setiap tahapan Pemilu merupakan salah satu hal yang sangat serius dalam penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Suswanto, tahapan-tahapan Pemilu sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara Pemilu
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
4. Penetapan peserta Pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

¹⁶Labolo dan Teguh, *Partai Politik*, 50.

6. Pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Penetapan hasil Pemilu dan
11. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁷

Adanya tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksudkan agar proses Pemilu dapat berjalan dengan baik, sistematis dan terstruktur. Juga menandakan perkembangan demokrasi suatu negara berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. Formulasi Konsep Penundaan Pemilu di Indonesia

Konsep usulan penundaan Pemilu dalam UUD Tahun 1945 seperti yang dikemukakan Yusril Ihza Mahendra dapat dikatakan merupakan formulasi yang konstitusional.¹⁸ Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, formulasi usulan tersebut hanya mampu menangani problem dalam konstitusi yang menyangkut tentang Pemilu saja. Artinya, formulasi tersebut belum dapat dikatakan komprehensif. Padahal isi konstitusi tidak hanya pada bagian Pemilu saja yang ditemukan adanya problem dengan kaitan kondisi di lapangan. Tentu masih banyak hal-hal dalam konstitusi yang buntu atau kebuntuan konstitusi (*constitutional deadlock*) akibat tidak adanya pengaturan yang konkrit dan alternatif.

Bagian tentang Pemilu menjadi salah satu contoh bahwa ada *constitutional deadlock* apabila terjadi keadaan yang tidak menentu seperti misalnya terjadi

¹⁷Suswanto Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015).

¹⁸Yusril Ihza Mahendra, "Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu," <https://cekndicek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-3/30095>; Yusril Ihza Mahendra, "Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu," <https://publika.rmol.id/read/2022/02/26/524863/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu>

wabah penyakit yang massif dan berkepanjangan, sehingga tidak mungkin dilaksanakan Pemilu dan Pemilu harus ditunda. Namun dalam konstitusi tidak ada ketentuan terkait dengan penundaan Pemilu. Inilah yang disebut sebagai *constitutional deadlock*.

Potensi terjadinya *constitutional deadlock* dalam UUD Tahun 1945 tidak hanya soal Pemilu saja. Ada beberapa bagian yang berpotensi terjadinya constitutional deadlock. Misalnya bagian terkait dengan masa jabatan Presiden. Hal tersebut karena tidak ada aturan bahkan larangan dalam konstitusi yang menyatakan Presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh menjabat Wakil Presiden. Pasal 7 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kata jabatan yang sama dalam hal ini adalah jabatan Presiden bukan jabatan Wakil Presiden, karena jabatan Wakil Presiden berbeda dengan jabatan Presiden. Artinya secara normatif, Presiden dua periode boleh menjabat menjadi Wakil Presiden.

Hanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika setelah Presiden menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden, selanjutnya Presiden mangkat? Pertanyaan tersebut disinggung oleh Dahlan Iskan dalam menjawab pernyataan dari Fajar Laksono Soeroso. Singgungan Dahlan Iskan menyebut salah satu tanggapan komentator terkait pernyataan Presiden boleh menjabat Wakil Presiden.¹⁹

Di sinilah terjadi permasalahan serius jika Presiden yang sudah menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden. Permasalahan muncul saat Presiden yang didampingi Wakil Presiden mangkat. Sebagai Contoh: A seorang Presiden yang telah menjabat dua periode. Kemudian A maju bersama B dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. B Menjadi Presiden dan A menjadi Wakil Presiden. Setelah satu tahun, B mangkat sehingga tidak lagi menjadi Presiden? Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Presiden?

¹⁹JPNN.com, “Presiden 2 Periode Boleh Jadi Wapres, Pandangan Langsung Mengarah ke Jokowi, “<https://m.jpnn.com/news/presiden-2-periode-boleh-jadi-wapres-pandangan-langsung-mengarah-ke-jokowi?page=2>, Selasa, 13 September 2022, diakses tanggal 12 April 2023.

UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 8 ayat (1), maka yang berhak menggantikan B sebagai Presiden adalah Wakil Presiden yaitu A, akan tetapi di sini A telah dua periode menjadi Presiden. Jika A tetap diangkat menjadi Presiden menggantikan B, maka A jelas melanggar UUD 1945 Pasal 7. Pada posisi ini terjadi *constitutional deadlock*. Konstitusi belum memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Olehnya itu perlunya kebijakan hukum negara atau politik hukum dalam rangka mencegah terjadinya *constitutional deadlock*.

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ada tiga indikator untuk melihat ketercapaian politik hukum terhadap tujuan negara. Tiga indikator tersebut, yaitu: (1) latar belakang lahirnya kebijakan; (2) isi atau substansi dari kebijakan; dan (3) penegakan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan, artinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dapat dilihat latar belakang, isi, dan penegakan agar tergambar tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh kebijakan yang telah dibuat.

Penundaan Pemilu merupakan suatu kebijakan apabila hendak dilaksanakan. Terlebih saat terjadi *constitutional deadlock*, maka penundaan Pemilu menjadi kebijakan yang dilematis karena tidak mempunyai dasar hukum. Namun, apabila kebijakan penundaan Pemilu tetap diberlakukan. Politik hukum penundaan Pemilu harus jelas. Apa tujuan negara yang hendak diwujudkan dari adanya kebijakan penundaan Pemilu, politik hukum kebijakan penundaan Pemilu tersebut jelas dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut karena alasan penundaan Pemilu akibat negara dalam keadaan tidak normal (*staatsnoodrechts*) dan konstitusi mengalami *deadlock*. Jika tetap dilaksanakan Pemilu, rawan terjadi disintegrasi dan konflik masyarakat. Sementara keselamatan rakyat menjadi yang utama. Oleh karena itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tujuan dari adanya penundaan Pemilu.

Namun semua itu masih dalam analisis normatif. Belum tentu juga kebijakan penundaan Pemilu dilaksanakan. Mengingat pro dan kontra di masyarakat yang begitu kuat. Negara melalui pembentuk kebijakan harus hati-hati dalam menyikapi isu penundaan Pemilu, kemudian ada hal yang lebih penting dalam menyelesaikan problem dinamika ketatanegaraan yaitu constitutional deadlock. Perlu ada politik hukum amandemen konstitusi untuk mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Misalnya mencegah terjadinya *constitutional deadlock* dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan anggaran pendidikan. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan empat tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Pertanyaannya adalah bagaimana formulasi amandemen yang tepat dan mampu secara komprehensif menyelesaikan permasalahan constitutional deadlock? Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan hanya melakukan amandemen konstitusi satu kali saja. Tidak harus melakukan amandemen konstitusi secara berkali-kali. Hal tersebut karena tidak banyak materi yang perlu diamandemen dalam rangka menyelesaikan *constitutional deadlock*.

Materi dalam amandemen konstitusi yaitu hanya dengan menambahkan norma baru yang sederhana dan berkaitan dengan constitutional deadlock. Norma baru tersebut ditambahkan pada bagian Aturan Tambahan. Perlu ada pasal baru dalam Aturan Tambahan yaitu Pasal III. Ada setidaknya empat kalimat yang ada dalam Pasal III Aturan Tambahan. Kalimat (1) menyatakan bahwa “Apabila dalam keadaan darurat dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan jalan keluar, maka Presiden dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut”. Kalimat (2) menyatakan bahwa “Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan

terhadap Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan kebijakan”. Kalimat (3) menyatakan bahwa “Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kalimat (4) menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Apabila rumusan Pasal III Aturan Tambahan seperti yang telah dijelaskan, selanjutnya diterapkan. Kondisi tersebut dapat dipastikan akan mencegah terjadinya constitutional deadlock. Hal tersebut karena konstitusi memberikan kekuasaan kepada dua cabang kekuasaan yaitu eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (MPR) untuk dapat secara cepat membuat kebijakan menyimpang dari konstitusi dalam rangka menghadapi negara dalam keadaan darurat atau *staatsnoodrechts*. Disini tentu ada fleksibilitas agar tidak terjadi *constitutional deadlock*. Tidak perlu ada amandemen yang berulang-ulang dilakukan. Tidak diperlukan juga proses dan waktu yang lama. Karena adanya Pasal III Aturan Tambahan dapat menjadi alternatif bagi penyelenggara Negara atau cabang kekuasaan Negara dalam menghadapi *constitutional deadlock*.

Pasal III Aturan Tambahan tersebut juga memuat sifat check and balances. Hal tersebut karena dalam Pasal III Aturan Tambahan terdapat pengambilan kebijakan yang harus melibatkan berbagai cabang kekuasaan. Tidak ada pengambilan kebijakan secara unilateral. Pengambilan kebijakan dilakukan secara multilateral. Ada pelibatan dari Presiden/Pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Ada juga pelibatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cabang kekuasaan Yudikatif dan MPR sebagai cabang kekuasaan legislatif. Adanya pelibatan dari tiga cabang kekuasaan tersebut selaras dengan teori *trias politica* dari Montesquieu.

Montesquieu dalam teori *trias politica* mengemukakan bahwa cabang kekuasaan terdiri dari tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut harus saling terpisah. Pemisahan kekuasaan tidak lain agar antar cabang kekuasaan saling mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi kekuasaan

dimaksud adalah fungsi hukum. Legislatif berfungsi membentuk hukum, eksekutif melaksanakan hukum, dan yudikatif menegakan hukum. Pemisahan cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya membuat masing-masing cabang mempunyai pembatas. Ada pembatasan kekuasaan. Karena masing-masing cabang kekuasaan sudah mempunyai koridor .

Pemisahan fungsi tersebut juga agar tercipta *check and balances* atau saling mengontrol secara seimbang. Tidak ada intervensi atau determinan dari masing-masing cabang kekuasaan, karena mempunyai kedudukan yang sama. Tujuannya yaitu jelas agar tidak ada cabang kekuasaan yang melampau kewenangannya. Inilah pentingnya *check and balances* dalam hubungan cabang kekuasaan

Kaitan adanya *check and balances* dengan Pasal III Aturan Tambahan membuat Presiden tidak dapat membuat tindakan yang sewenang-wenang, dengan alasan constitutional deadlock. Ada pelibatan peran MK khususnya untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Penilaian yang dilakukan oleh MK tentu berdasarkan pada Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. Penilaian tidak berdasarkan UUD Tahun 1945. Hal tersebut karena jelas akan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam mengatasi *constitutional deadlock* adalah kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945.

Penilaian yang dilakukan oleh MK berdasarkan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat dengan melihat: (1) kondisi objektif sebagai aspek normatif; dan (2) kondisi subyektif dengan aspek filosofis, historis, dan sosiologis dalam kerangka kondisi ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. MK dalam hal ini melakukan *check and balances* terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan tepat atau tidak tepat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pendapat kepada Presiden untuk membatalkan atau mencabut kebijakan yang menurut MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat

Apabila pertimbangan dari MK tidak ditaati oleh Presiden, dan Presiden tetap menjalankan kebijakan yang dinilai MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. MPR dapat memberikan sanksi kepada Presiden berdasarkan

pendapat dari MK. Di sini peran MPR berfungsi sebagai *check and balances* terhadap kebijakan yang sewenang-wenang dari Presiden .

Kondisi tersebut dapat dibayangkan jika diimplementasikan. Tidak akan ada *constitutional deadlock* dan *abuse of power* dari Pemerintah. Hal ini karena adanya peran dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan alternatif dalam menyelesaikan *constitutional deadlock*. Peran Pemerintah tersebut diawasi dan dibatasi oleh cabang kekuasaan atau lembaga negara yang lain, yaitu MK dan MPR, sehingga mencegah terjadinya *abuse of power*.

D. Perbandingan Konsep Penundaan Pemilu di Negara Selandia Baru dan Aljazair

1. Negara Selandia Baru

Jacinda Ardern selaku Perdana Menteri Selandia Baru menunda Pemilu negara itu selama sebulan hingga 17 Oktober. Hal ini dikarenakan kota Auckland tetap mengadakan sistem lockdown karena wabah virus corona. Pemilu tersebut pada mulanya dijadwalkan berlangsung pada 19 September. Penundaan pesta demokrasi negara itu dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus baru Covid-19 di Auckland dan sekitarnya. Namun, pihak berwenang mengesampingkan penundaan lebih lama lagi.²⁰

Isu penundaan Pemilu merupakan isu yang krusial, ini dibuktikan dengan negara-negara yang menunda Pemilu dengan dasar hukum dan situasional yang memungkinkan untuk pelaksanaan penundaan Pemilu. Akan tetapi di Indonesia munculnya wacana tersebut hanya sebatas opini tentang keselamatan rakyatnya agar tidak terpapar Covid 19 dan stabilitas perekonomian belaka. Penundaan Pemilu sejatinya membutuhkan kajian secara teoritis yang mendalam dan penyesuaian atas prinsip-prinsip hukum yang ada

2. Negara Aljazair

²⁰Faustinus Nua, "Selandia Baru Tunda Pemilihan Umum Selama Sebulan," <https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda-pemilihan-umum-selamasebulan>, diakses tanggal 15 April 2023.

Setiap kasus perlu ditentukan secara individual. Di Aljazair, Dewan Konstitusi berhak membatalkan pemilu yang sedianya digelar pada 4 Juli meski dilema yang sama muncul. Risiko meluasnya kekerasan tentu sangat kecil di Aljazair, dibandingkan dengan Libya, Afghanistan, atau DRC. Tapi di Aljazair, penundaan itu diminta oleh rakyat, bukan rezim.

Pengunduran diri Bouteflika dan pengumuman pemilihan baru tidak memuaskan pengunjuk rasa yang khawatir bahwa kondisi transisi yang adil dan transparan tidak tersedia. Mereka menuntut perombakan total "*le systeme*" dan menolak pemungutan suara yang direncanakan. Tentara dan elite politik kini telah memutuskan untuk tidak menggelar pemilu.

Konfrontasi antara pengunjuk rasa dan angkatan bersenjata Aljazair sejauh ini sebagian besar berlangsung damai, tetapi itu bisa berubah jika pemilu mendatang tidak berhasil memenuhi harapan rakyat. Badan penyelenggara pemilu yang independen perlu memastikan proses yang transparan dan inklusif. Pasukan keamanan perlu memastikan keamanan publik, sambil menyisakan ruang untuk protes dan kampanye damai. Pemantau domestik dan internasional perlu menilai kualitas proses pemilu, dan melaporkan ketidakberesan dan insiden kekerasan karena dapat merusak integritas pemilu. Selama 20 tahun terakhir, warga Aljazair tidak dapat meminta pertanggungjawaban partai politik dan kandidat. Mengelola harapan kandidat dan konstituen mereka akan sangat penting bagi transisi Aljazair.

Keputusan untuk menunda pemilu perlu dibuat secara individual, idealnya oleh badan pemilu independen yang peduli dengan tantangan keamanan atau logistik yang sah. Mengubah jadwal pemilu dapat membantu tujuan pemilu, jadi sangat penting untuk menolak menunda pemilu jika kondisi untuk pemilu yang damai dan kredibel sudah tersedia.

E. Kesimpulan

Peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum hanya dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi.

Cara konstitusional dapat dilakukan dengan melakukan amandemen konstitusi. Selain cara konstitusional, dapat dilakukan juga dengan cara non-konstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan dekrit (kebijakan) kilat untuk menunda Pemilu. Di samping itu, dapat dilakukan juga dengan cara membangun konvensi ketatanegaraan.

Apabila penundaan Pemilu dilakukan saat ini oleh Negara Indonesia, tidak relevan dan bertentangan dalam kacamata demokrasi konstitusional. Hal tersebut karena demokrasi konstitusional menekankan pada kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Selain itu, norma dalam konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Apabila tetap ada penundaan Pemilu tanpa mengubah konstitusi, sudah jelas bertentangan dengan demokrasi konstitusional tersebut.

Apabila terjadi *constitutional deadlock* karena rakyat menginginkan adanya penundaan pemilu tanpa harus mengubah konstitusi, diperlukan adanya formulasi penundaan pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah norma baru dalam amandemen konstitusi. Norma baru yang dimaksud adalah norma baru yang dapat menyelesaikan *constitutional deadlock* secara menyeluruh. Norma baru tersebut harus mengatur mulai dari mekanisme sampai kekuasaan atau lembaga apa saja yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Alfian Putra Abadi. "Menilik Motif Muhaimin dan Airlangga Soal Usul Penundaan Pemilu," <https://tirto.id/menilik-motif-muhaimin-airlangga-soal-usul-penundaan-pemilu-2024-gpxm>
- BBC. "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008.
- DPR RI. "Komisi II Setujui Penundaan Pilkada Jadi 9 Desember 2020," <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaa+n+Pilkada+Jadi+9+Desember+2020>

- Egi Adyatama. "Jokowi Teken Perppu Penundaan Pilkada, Begini Isinya," <https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya>
- Faustinus Nua. "Selandia Baru Tunda Pemilihan Umum Selama Sebulan," <https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda-pemilihan-umum-selamasebulan>
- Gunawan, Suswanto. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida. "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Urgensitas Perpu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 122.
- JPNN.com. "Presiden 2 Periode Boleh Jadi Wapres, Pandangan Langsung Mengarah ke Jokowi," <https://m.jpnn.com/news/presiden-2-periode-boleh-jadi-wapres-pandangan-langsung-mengarah-ke-jokowi?page=2>, Selasa, 13 September 2022
- Labolo, Muhadam, dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mimi Kartika. "Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda Pemilu 2024," <https://www.republika.co.id/berita/r8gz60428/perludem-jangan-jadikan-anggaran-alasan-tunda-pemilu-2024>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- Riadi, Rahmat. "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 152.

Sapri, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, dan Axcel Deyong Aponno, “Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru,” *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 3.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Teguh Firmansyah. “Pemilu Usul Ditunda karena Pandemi, Pakar: Pilkada 2020 Tetap Digelar,” <https://www.republika.co.id/berita/r83suw377/pemilu-usul-ditunda-karena-pandemi-pakar-pilkada-2020-tetap-digelar>

Yusril Ihza Mahendra. “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu,” <https://ceknricek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-3/30095>

_____. “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu,” <https://publika.rmol.id/read/2022/02/26/524863/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu>

www.diy.kpu.go.id